



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

FAKULTAS HUKUM

Kampus Limau Manis, Padang - 25153

Telp. 0751 - 72985, Fax. 0751 - 778109

Laman. <http://fhuk.unand.ac.id> Email. sekretariat@law.unand.ac.id

**BERITA ACARA
PELAKSANAAN UJIAN KOMPREHENSIF**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas No. /XIII/D/FHUK-2021
Tentang Pelaksanaan Ujian Komprehensif terhadap mahasiswa:

Nama : Roza Oktaviani
No. BP : 1610111093
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pada :

Hari/Tanggal : Kamis 28 Januari 2021
Jam : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Bagian Hukum Pidana

Dengan Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr.Fadillah Sabri.SH,MH	Ketua	1.
2.	Efren Nova.SH.MH	Sekretaris	2.
3.	Yoserwan.SH.MH	Penguji I	3.
4.	Iwan Kurniawan.SH.MH	Penguji II	4.
5.	Riki Afrizal,SH.MH	Penguji III	5.
6.	Nilma Suryani.SH.MH	Penguji IV	6.

Dalam Yudisium pada hari/tanggal di atas, mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan
LULUS/TIDAK LULUS dengan:

Predikat : BA
IPK :

Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kamis 28 Januari 2021
Ketua Bagian
Hukum Pidana)

Dr. Fadillah Sabri, S.H., M.H
NIP. 195901111986031001



No. Alumni Universitas :	Mahasiswa: Roza Oktaviani	No. Alumni fakultas :
a) Tempat/ Tanggal Lahir : Payakumbuh / 11 Oktober 1997		g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan
b) Nama Orang Tua : Syahrial dan Rukmini		h) IPK : 3,71
c) Fakultas : Hukum		i) Lama Studi : 4 Tahun 7 Bulan
d) Program Kekhususan : Hukum Pidana (IV)		j) Alamat : Jl. Manunggal Perum. Green Panam Regency Blok B. 13.
e) Nomor BP : 1610111093		
f) Tanggal Lulus : 28 Januari 2021		

UPAYA UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) KEPOLISIAN RESOR KOTA (POLRESTA) PADANG DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK
(Roza Oktaviani, 1610111093, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK IV (Hukum Pidana), 70 Halaman, Tahun 2021)

ABSTRAK

Tindak Pidana pencabulan terhadap anak di atur khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diperbarui lagi dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Adanya Peraturan Perundang-undangan ini nyatanya tidak membuat orang takut untuk melakukan tindak pidana. Banyaknya kasus pencabulan yang terjadi di kota Padang menimbulkan keresahan karena akan mengakibatkan penderitaan baik fisik maupun psikis terhadap anak sehingga dapat mengganggu tumbuh dan berkembang anak. Berdasarkan alasan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: *Pertama*, bagaimana pelaksanaan penanggulangan tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Padang? *Kedua*, apakah kendala yang dihadapi oleh unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Padang dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan anak? *Ketiga*, bagaimana upaya yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Padang untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan anak? Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Dalam penelitian ini bersifat deskriptif karena dengan penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis. Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan: *Pertama*, unit PPA Polresta Padang melakukan upaya preventif berupa sosialisasi mengenai tindak pidana pencabulan dan upaya represif berupa penyelidikan dan penyidikan serta rehabilitasi oleh Dinas Sosial. *Kedua*, kendala yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan anak adalah kurangnya sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang kurang memadai. *Ketiga*, upaya yang dilakukan Unit PPA Polresta Padang dalam melakukan penyidikan tentang anak dapat dilakukan oleh polisi wanita dan penyidik lainnya, pemakaian ruangan pemeriksaan secara bergantian. Untuk penyelesaian permasalahan maka penulis memberikan saran: Unit PPA dapat melakukan sosialisasi secara berkala, perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, pendampingan ahli psikologi kepada anak korban pencabulan agar dapat mengembalikan psikologis anak.

Kata Kunci: Upaya Penanggulangan, Pencabulan, Anak

Skripsi ini telah dipertahankan di depan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 28 Januari 2021. Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

Tanda tangan	1.	2.
Nama terang	Dr. Nilma Suryani, S.H., M.H.	Riki Afrizal, S.H., M.H.

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana : **Dr. Fadillah Sabri, S.H., M.H**

Tanda tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/ Universitas dan mendapat nomor alumnus :

	Petugas Fakultas/ Universitas	
No. Alumni Fakultas :	Nama :	Tanda Tangan :
No. Alumni Universitas :	Nama :	Tanda Tangan :